



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pringsewu, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 495 Pringsewu yang diwakili oleh Indra Budi Samiadji Jabatan Pemimpin Cabang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman AD selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro, Dedy Alfian selaku Account Officer, Sony Labaretha selaku Kepala BRI Unit Pagelaran, M Albert Hakim Mantri BRI Unit Pagelaran, Verona Juanvita selaku Petugas Adminisrasi PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus /KC-XIX/MKR/06/2019 tanggal Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Riyanto**, Tempat/tanggal lahir: Pagelaran, 7 Agustus 1971 jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepasi, bertempat tinggal di Sidodadi Kel Way Ngison RT/RW 001/001 Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Siti Aminah**, Tempat/tanggal lahir: Way Ngison, 17 April 1974, jenis kelamin Perempuan, umur 44 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sidodadi Kel Way Ngison RT/RW 001/001 Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pokok pinjaman/kredit berikut bunganya sejumlah Rp78.800.400,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No: 5775-01-003077-10-1 tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa pinjaman kredit sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah untuk modal usaha Para Tergugat, pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 18 setiap bulannya, tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut menunggak total sebesar Rp23.229.927,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai Surat Peringatan III tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman kredit tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan SHM No: 575/Pagelaran a.n Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap Petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi terbagi atas beberapa perbuatan yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau;



- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, atau;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Surat Pengakuan Hutang No: 5775-01-003077-10-1 tanggal 18 Desember 2012) diketahui diantara Penggugat dan Para Tergugat terjadi suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang diperuntukkan untuk tambahan modal usaha Para Tergugat (pasal 1 bukti P-1). Selanjutnya berdasarkan bukti P-2 (Surat Pengakuan Hutang No: 5775-01-003077-10-1 tanggal 20 September 2011) P-3 (Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 September 2011 ditandatangani oleh Riyanto) P-4 (Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor: 5774-01-001521-10-4 tanggal, P-5 (Surat Kuasa Menjual Agunan dari Riyanto dan Siti Aminah kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tanggal 20 September 2011), P-6 (Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor: 5775-01-001046-10-4 atas nama Riyanto), P-7 (Surat Kuasa Menjual Agunan dari Riyanto dan Siti Aminah kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tanggal 16 Maret 2011), P-8 (Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Desember 2012) diketahui pula Para Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Bank BRI yaitu uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut Para Tergugat memiliki kewajiban membayar kredit/pinjaman kepada Penggugat dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan hartanya yaitu bidang tanah sebagaimana dimaksud bukti P-3 (SHM No: 575/Pagelaran atas nama Riyanto);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Foto kopi Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang No: 5775-01-003077-10-1 tanggal 18 Desember 2012) diketahui pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 18 setiap bulannya, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yaitu cicilan atas pinjamannya dan terhadap keadaan ini Penggugat telah mengajukan peringatan sebagaimana dimaksud bukti P-15 (Surat Peringatan I (Kesatu) tanggal 10 Juni 2019), bukti P-10 (Surat Peringatan II



(Kedua) tanggal 12 Juni 2019) dan bukti P-16 (Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 13 Juni 2019). Bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut disimpulkan benar Para Tergugat (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan yaitu melakukan pelunasan atas pinjamannya kepada Penggugat, maka beralasan hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp23.229.927,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 575/Pagelaran atas nama Riyanto yang dijaminakan kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Agung untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ini terdiri dari beberapa tuntutan hak yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Fotokopi Rekening Koran Kredit/Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II (Catatan tunggakan Debitur/ Ediyanto) membuktikan bahwa berdasarkan data pembukuan di Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran angsuran kredit/pinjamannya sejak bulan Juli 2017, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus melunasi sisa pinjaman kreditnya yang terdiri dari pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp50.837.296,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum selanjutnya apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela, maka agunan dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Agung untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman, berkaitan dengan hal tersebut petitum ini berkaitan dengan petitum angka 4, dimana selama persidangan tidak pernah diajukan sita jaminan maka petitum ini ditolak, sehingga petitum angka 3 dikabulkan sebagian dan petitum angka 4 ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 575/Pagelaran atas nama Riyanto untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, karena petitum angka 4 ditolak maka petitum ini pun harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuanketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Terdakwa II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp23.229.927,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kami tanggal 25 Juli 2019**, oleh **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Relas	Rp750.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)